

ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN LAHAN DALAM WILAYAH HUTAN LINDUNG DI DESA PONGKAR KABUPATEN KARIMUN

Virgi Selki Susiani¹, Tri Mardalena², Mey Krisselni Sitompul³, Asa Bintang Kapiarsa⁴,

Tiuridah Silitonga⁵, Ivan Tofani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Karimun

Email: virgiselki27@gmail.com

Abstrak: Didesa Pongkar Kabupaten Karimun hutan lindung di manfaatkan masyarakat sebagai lokasi wisata alam, sumber mata air, pertanian, dan perkebunan. Namun ditemukan pula adanya konflik kepemilikan lahan di area hutan lindung. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian dan analisis kebijakan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan lahan di area hutan lindung khususnya di Desa Pongkar untuk memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif. Penelitian ini juga termasuk ke dalam yuridis normatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang fokusnya kepada analisis norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian ini kebijakan pemanfaatan lahan yang diterapkan dalam wilayah hutan lindung di Desa Pongkar Kabupaten Karimun. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hutan lindung di Desa Pongkar dapat dikelola masyarakat melalui izin hutan kemasyarakatan pada Kelompok Tani Hutan Pelangi Lestari mendatangkan manfaat lingkungan serta kesejahteraan masyarakat tidak hanya hutan kemasyarakatan di hutan lindung desa pongkar terdapat Pt Tritirta Argajaya yang mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang memanfaatkan air mineral dan mempunyai permasalahan sengketa kepemilikan lahan pada masyarakat yang telah lama tinggal sebelum hutan lindung ditetapkan. Solusi yang diberikan terhadap sengketa kepemilikan lahan yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2021 pasal 23 ayat a mengenai penyelenggaraan kehutanan yang membahas terkait perubahan fungsi lahan hingga pengakuan keberadaan masyarakat yang lahannya tumpang tindih dengan hutan misalnya TORA (Tanah Objek Reforma Agraria).

Kata kunci: Kebijakan, Pemanfaatan, Hutan Lindung.

Abstract: In Pongkar Village, Karimun Regency, protected forests are utilized by the community as natural tourism sites, water sources, agriculture, and plantations. However, land ownership conflicts have also been found in protected forest areas. Therefore, it is important to conduct research and policy analysis on land use and management in protected forest areas, especially in Pongkar Village, to ensure legal uncertainty and the absence of natural resource management. The method used in this study is qualitative. This research also includes normative juridical, an approach in legal research that focuses on the analysis of legal norms and regulations in force at the time the research was conducted. The purpose of this study is the land use policy implemented in protected forest areas in Pongkar Village, Karimun

Regency. The results of the study indicate that the protected forest in Pongkar Village can be managed by the community through a community forest permit at the Pelangi Lestari Forest Farmers Group, bringing environmental benefits and community welfare. Not only community forests in the protected forest of Pongkar Village, there is PT Tritirta Argajaya which has a Forest Area Use Permit (IPPKH) which utilizes mineral water and has a land ownership dispute problem in the community who have long lived before the protected forest was established. The solution provided to the land ownership dispute is in accordance with Government Regulation Number. 23 of 2021, Article 23 paragraph a concerning forestry administration which discusses changes in land functions to the recognition of the existence of communities whose land overlaps with forests, for example TORA (Land Objects of Agrarian Reform).

Keywords: Policy, Utilization, Protected Forest..

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama yang berasal dari hutan. Hutan di Indonesia berada di peringkat ketiga di dunia dalam hal luas dan keberagaman. Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan di seluruh daratan Indonesia pada tahun 2019 mencapai 94,1 juta hektare, yang merupakan 50,1% dari total daratan. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan diatur dalam pasal 33 ayat UUD tahun 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat.

Hal ini diperkuat oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang menekankan pentingnya manfaat hutan bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia juga diatur melalui Undang-undang No. 4 tahun 1982 yang telah direvisi menjadi Undang-undang No. 23 tahun 1997. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini. Kebijakan pembangunan kehutanan, yang diatur oleh Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah, berfokus pada desentralisasi pengelolaan hutan. Desentralisasi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, sehingga hutan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satu bentuk pembangunan hutan berbasis masyarakat adalah hutan kemasyarakatan. Hutan lindung di Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversitas. Fungsi hutan dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional, dan global diakui secara luas. Indonesia memiliki tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia, yang mencerminkan

kekayaan berbagai bentuk kehidupan. Namun, jika tidak dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan, kekayaan ini dapat punah. Hutan lindung dapat berupa area di daratan maupun di perairan, seperti hutan bakau dan mangrove. Contohnya, hutan lindung di Tanjung Balai Karimun, khususnya di Desa Pongkar, memiliki potensi yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk wisata, pendakian, dan pertanian. Namun, terdapat juga sengketa kepemilikan tanah di area hutan lindung tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Analisis

Analisis diartikan sebagai proses berfikir yang bertujuan untuk membongkar suatu keseluruhan jadi komponen-komponen sehingga dapat dipahami tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan antar komponen, serta fungsi masing-masing dalam keseluruhan yang terintegrasi. Analisis juga punya arti proses memecahkan atau menguraikan suatu unit jadi unit-unit kecil dari pendapat diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan masalah dari unit jadi unit terkecil (Septiani et al., 2020). Sedangkan analisis data dapat dipahami sebagai upaya untuk mencari dan mengorganisir secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan sumber lainnya untuk meninggikan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain, sedangkan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam perlu dilakukan analisis lanjutan dengan usaha mencari makna (Rijali, 2019).

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah dari tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah orang dalam mengatasi suatu permasalahan atau persoalan (Nurfurqon, 2020). Hogwood dan Gunn yang dikutip dari Parsons (2005) mengatakan ada 10 pemakaian dari istilah kebijakan yakni sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebuah bidang aktivitas, sebagai putusan pemerintah, sebagai proposal spesifik, sebagai otoritas formal, sebagai sebuah program, sebagai teori atau model, sebagai sebuah proses, sebagai *output*, dan sebagai *outcome*. Istilah kebijakan tidak jauh dari kata kebijaksanaan, kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan putusan yang diambil dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk

mencapai tujuan. Biasanya kebijakan dilakukan untuk kepentingan publik sehingga definisi publik diambil dari Bahasa Inggris yakni *public* yang mempunyai arti umum, masyarakat ataupun negara.

Tujuan dari kebijakan publik yang dilakukan pemerintah tidak lain ialah untuk mengatur kehidupan bersama antara masyarakat agar lebih tertib dan lebih nyaman dalam hidup, sehingga dapat menikmati kesejahteraan yang maksimal.

3. Pemanfaatan Lahan

Lahan didefinisikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas tanah, relief, hidrologi, iklim, vegetasi dan benda-benda yang ada di atas yang semua faktor-faktor tersebut mempengaruhi pemakaian termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan manusia. Definisi lainnya mengemukakan batasan dari arti lahan yang diartikan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kebutuhan penduduk. Pemakaian lahan biasanya jadi istilah dari segala jenis kenampakan dan jadi arti yang sudah dikaitkan dengan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan, pemakaian lahan jadi aspek penting dimana pemakaian lahan menggambarkan tingkat peradaban manusia yang menghuninya. Pada intinya pemakaian lahan ini merupakan perwujudan dari keseluruhan kehidupan penduduk dalam ruang (Dwi Poetra, 2019).

4. Hutan Lindung

Definisi hutan ialah sebuah area yang ditumbuhi lebat oleh pepohonan serta tumbuhan lainnya. Area-area hutan biasanya mempunyai wilayah-wilayah yang luas dan fungsinya sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, serta pelestarian tanah dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi paling pening (Saputri, 2017). Definisi lain yang disebutkan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan menjelaskan bahwa hutan ialah satu kesatuan dari ekosistem berbentuk hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat terpisahkan. Dari definisi tersebut maka hutan wajib dikelola secara terencana dan terpadu agar memberi dampak bagi lingkungan dan masyarakat (M. Hadi et al., 2013).

Sedangkan definisi dari hutan lindung ialah area hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah insturi, serta memelihara kesuburan tanah

METODE PENELITIAN

Metode studi digunakan pada studi ini, yakni metode kualitatif dimana metode kualitatif merupakan studi tentang riset bersifat deskriptif dan condong memakai analisa (S. P. Hadi, 2022). Fokus implementasi kebijakan konsevasi Hutan Lindung Di Desa Pongkar Kabupaten Karimun, sedangkan sumber data dipakai yakni data sekunder dan primer.

Studi ini berbentuk studi yuridis normatif, studi yuridis normatif yakni pendekatan pada studi hukum fokusnya analisa norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berjalan pada saat studi dilakukan. Salah satu karakteristik utama dari studi ini ada di norma hukum yang terdata atau tidak tertulis, ini mencakup pada undang-undang, peraturan pemerintah, serta doktrin hukum yang dihasilkan oleh para ahli. Terkadang studi ini tidak hanya mengidentifikasi norma tetapi juga menganalisis bagaimana norma itu berfungsi dalam praktik hukum dan dampak kepada masyarakat (Anwar & Farhaby, 2021).

Tujuan dari studi yuridis normatif ialah ialah beri paham baik mengenai sistem hukum yang ada. Studi ini juga bertujuan untuk memetakan norma-norma hukum yang berlaku, mengevaluasi efektivitasnya serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta perubahan.

Populasi dalam studi ini ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibawah naungan Kementrian Lingkungan Dan Kehutanan (KLHK), Kantor Desa Pongkar dan Masyarakat.

Studi ini jadi sampel dari setiap populasi studi, yakni satu orang dari ketiga populasi diatas. Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di bawah naungan Kementrian Lingkungan Dan Kehutanan (KLHK), Kantor Desa Pongkar dan Masyarakat, sampel yang diambil merupakan kepala bagian atau orang yang paling ahli di bidangnya

Dalam studi ini digunakan dua jenis data yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder ialah informasi yang terhimpun sudah diproses orang lain.

Metode analisis data yang digunakan ialah kualitatif yang didapati dari hasil wawancara, selanjutnya akan dilakukan pembahasan dengan metode deskriptif yakni analisa data

menggambarkan data telah dihimpun serta dibandingkan antar cara dan teori yang ada hingga beri kesimpulan tersaji dibentuk laporan studi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hutan lindung

Surat putusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK mengatur beberapa perubahan terkait kawasan hutan di Indonesia. Salah satu poin penting adalah perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang mencakup area seluas 367. 635 hektar. Dari jumlah tersebut, 47.826 hektar dinyatakan berdampak penting dengan cakupan yang luas serta bernilai strategis, sementara 319. 809 hektar tidak berdampak penting dan cakupan yang luas. Selain itu, terdapat juga perubahan fungsi kawasan hutan seluas 147. 161 hektar dan penunjukan kawasan hutan baru seluas 2.370 hektar. Salah satu area yang terkena dampak adalah Desa Pongkar, di mana terdapat perubahan fungsi area hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan tanggung jawab kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang berada di Karimun, sesuai dengan SK Gubernur Kepri Nomor 52 Tahun 2017 tentang pembentukan unit pelaksanaan teknis kesatuan pengelolaan hutan. Di Desa Pongkar, ditemukan adanya hutan lindung yang menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, diperlukan pencarian peraturan dan kebijakan yang sesuai untuk mengatur keberadaan hutan lindung tersebut, agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan keadaan yang ada.

2. kontrol negara atas sumber daya alam

Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam seperti air, bumi dan kekayaan alam yang secara konstitusional dikuasai oleh negara untuk menjamin dapat di kelola secara adil, berkelanjutan dan benar-benar untuk kemakmuran rakyat seperti yang sudah tertuang pada pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, makna di kuasai bukan sekedar kepemilikan mutlak melainkan membuat rangkaian hukum seperti menetapkan kebijakan, pelaksanaan administratif seperti (Mengurusi, Mengeluarkan atau Mencabut izin), membuat regulasi, pengelola, dan mengawasi. Makna adil, berkelanjutan serta kemakmuran rakyat juga tertuang pada pasal 23 Undang-undang Dasar 1999 mengenai kehutanan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pengelolaan hutan tentunya tetap di kontrol negara dan mempunyai kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan jenis hutan nya.

Pada kasus pengelolaan hutan lindung di Indonesia telah di atur dalam beberapa peraturan seperti pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 mengenai pengelolaan perhutanan sosial pada pasal 3 ayat 3 bahwa hutan lindung dapat di berikan persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) pada jangka waktu 35 tahun dan dapat di perpanjang. Di desa pongkar terdapat hutan kemasyarakatan kelompok tani hutan pelangi lestari yang sudah mempunyai izin dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dengan Nomor SK.10359/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 pada tanggal 18 September 2023 seluas ± 142,46 Ha.

Batas-batas wilayah hutan kemasyarakatan kelompok tani hutan pelangi lestari yakni :

Sebelah Utara : PT. Mirasindo Perdana

Sebelah Selatan : Hutan Desa

Sebelah Timur : Permukiman Masyarakat Pelambung

Sebelah Barat : Hutan Lindung

Pak Deny Haryadi selaku ketua mengatakan bahwa hutan kemasyarakatan yang dikelola mempunyai anggota sebanyak 78 KK dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti bidang pertanian dan perkebunan perternakan. Pada bidang pertanian di tanami jenis tanaman seperti durian, kelapa, pinang, petai, jengkol dan tanaman buah lainnya. Kondisi di lapangan memperlihatkan benar adanya kegiatan tersebut dengan bukti pohon durian yang masih berusia 2-3 tahun. Pada bidang perternakan melakukan budi daya hewan ternak ayam .

Kasus lain yang di alami PT Tritirta Argajaya yang berdiri sejak tahun 1996 telah mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang telah di atur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan telah di revisi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) menjelaskan pada huruf a bahwasanya untuk meningkatkan pelayanan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melalui sistem *online single submission* (OSS) dan pelayanan publik untuk masyarakat, perlu mengubah beberapa ketentuan. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi badan usaha untuk melakukan kegiatan non-kehutanan dalam kawasan hutan negara.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang telah dikantongi oleh PT. Tritirta

Argajaya masih berlaku tetap diakui sampai jangka waktu perjanjian berakhir yang di atur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) pasal 75 ayat c dengan ketentuan :

1. Diubah Menjadi IPPKH Pada Saat Perpanjangan Pinjam Pakai
2. Diubah Menjadi IPPKH Sebelum Berakhirnya Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Berdasarkan Permohonan Atau Tanpa Permohonan Dari Pemegang IPPKH Atau
3. Pemegang Perjanjian Tetap Dapat Melanjutkan Kegiatan Pertambangan

Pada pasal 77A dijelaskan juga bahwasannya IPPKH yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses penyelesaian permohonan, pengawasan dan penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan jika Dalam hal sistem OSS belum dapat melaksanakan pelayanan IPPKH sesuai dengan ketentuan.

3. regulasi dalam sengketa kepemilikan lahan

Sengketa kepemilikan lahan jadi permasalahan yang kompleks di Indonesia. Sengketa ini bisa melibatkan masyarakat adat, perusahaan swasta, perorangan bahkan pemerintah. Pada sengketa kepemilikan lahan yang terjadi di Hutan Lindung Desa Pongkar di temukan dua kasus seperti kasus Ibu Rohani usia 64 tahun lahan untuk rumah tinggal seluas ±1.243,5M² namun yang terkena area Hutan Lindung hanya seluas 5x3M di bagian kamar mandi. Bu Rohani menyampaikan bahwa sudah tinggal sejak tahun 1989 sekitar 36 tahun yang lalu sebelum menikah jauh sebelum adanya pemberitahuan mengenai hutan lindung dan sudah punya surat sporadik yang di keluarkan desa

Kasus Bu Ria usia 31 Tahun lahan untuk tinggal seluas ±141,7M² . Sudah tinggal dari tahun 2013 sebelum SK Area Hutan Lindung di tetapkan punya surat sporadik yang di keluarkan desa pada tahun 2021 sesudah area hutan ditetapkan, menurut Pak Alif sebagai Staff kantor desa ini terjadi karena belum adanya kordinasi yang jelas luasan area hutan lindung dan belum di beri akses peta hutan lindung ke desa pongkar.

Permasalahan tersebut dapat diatasi sesuai dengan Undang-undang Nomor.41 tahun 1999 mengenai kehutanan yang mengatur bahwa area hutan yang termasuk didalamnya area hutan lindung merupakan wilayah negara yang peruntukannya hanya dapat diubah melalui

mekanisme legal dan dikelola berdasarkan fungsi Ekologi, Konservasi dan Produksi dengan prinsip keberlanjutan dan kepastian hukum. Landasan hukum ini menegaskan bahwa jika aset masyarakat yang sudah ada sebelum penetapan area hutan maka hak mereka harus di hormati selama memenuhi syarat administratif dan pemakaian wajar.

Untuk mempertegas pelaksanaan undang-undang tersebut pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2021 pasal 23 ayat a mengenai penyelenggaraan kehutanan yang membahas terkait tersedianya kerangka legal bagi penataan ulang area hutan mulai dari pemutakhiran batas fisik, perubahan fungsi lahan, hingga pengakuan keberadaan masyarakat yang lahannya tumpang tindih dengan hutan misalnya TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Secara hukum surat sporadik jadi bukti awal namun tidak setara dengan kekuatan sertifikat hak milik perlu dilakukannya pengumpulan bukti dokumentasi seperti Pemakaian Lahan, Surat Sporadik, Keterangan Desa, Saksi Penduduk, bukti PBB jika ada dan di ajukan permohonan skema TORA

Kesehatan di hutan lindung desa pongkar menurut pak Young Sinatra “ Termasuk dalam keadaan sehat karena masyarakat desa pongkar tau batasan hutan lindung dan tidak melakukan aktivitas yang merugikan atau merusak hutan lindung itu sendiri, masyarakat yang melakukan kegiatan di hutan lindung hanya lembaga yang sudah mendapat izin dan sudah punya surat izin mengelola dan memanfaatkan hutan lindung sesuai dengan undang-undang dan tentunya di awasi oleh kantor KPH.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari deteksi penelitian di lakukan di bab sebelumnya dijabarkan kesimpulan terkait penelitian mengenai kebijakan pemanfaatan lahan dalam wilayah Hutan Lindung Desa Pongkar Kabupaten Karimun dalam peraturan yang berlaku sebagai berikut :

1. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.76/MenLHK-II/2015 yang ditetapkan pada tanggal 06 Maret 2015 menetapkan perubahan status area hutan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk area hutan lindung di Desa Pongkar.
2. Pada area hutan lindung Desa Pongkar terdapat lembaga hutan kemasyarakatan (HKM) yang telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan NO.SK.10359/MENLHK/PKPS/PSL.0/9/2023 dengan luas $\pm 142,46$ Ha yang beranggotakan 78 KK. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, pasal 23 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan dan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.09 Tahun 2021 Mengatur Mengenai Pengelolaan Hutan Sosial Sesuai Dengan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kegiatan yang mereka lakukan sudah legal dan mendatangkan manfaat lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

3. Kasus yang dialami PT Tritirta Argajaya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai ketentuan yang berlaku sejak berdiri pada tahun 1996. IPPKH yang dimiliki tetap sah dan diakui hingga masa perjanjian berakhir, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019. Peraturan ini juga mengatur ketentuan perubahan status izin, baik saat perpanjangan maupun sebelum masa berlaku berakhir, dan memberikan legitimasi hukum bagi kelanjutan kegiatan non-kehutanan, seperti pertambangan, di kawasan hutan. Selain itu, penyelesaian izin yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap dapat diproses melalui sistem OSS, meskipun dengan penyesuaian sesuai ketentuan yang ada. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan operasional badan usaha di kawasan hutan negara didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
4. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rohani 64 tahun di atas tanah seluas $\pm 1.243,5$ m² punya surat sporadik yang dikeluarkan desa tinggal sebelum ditetapkannya area hutan lindung pada tahun 1989 sebesar 5x3m² dari bagian kamar mandi ternyata berada di area hutan lindung dan ibu Ria 31 Tahun rumah tinggal seluas $\pm 141,7$ m² punya surat sporadik yang dikeluarkan desa . Merujuk pada Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan dan peraturan pemerintah no. 23 Tahun 2021 Pasal a yang mengatur mekanisme penyelesaian ketidak sesuaian antara pemakaian lahan dan area hutan termasuk tanah yang sudah dipakai lama maka ditemukan penyelesaian permasalahan untuk pelepasan area hutan untuk TORA.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. S., & Farhaby, A. M. (2021). Analisis Kebijakan Pemanfaatan Lahan Dalam Wilayah Hutan Mangrove Di Provinsi Bangka Belitung. *University Of Bengkulu Law Journal*, 6(1), 20–38. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.20-38>
- Dwi Poetra, R. (2019). BAB II Tinjauan Pustaka Bab Ii Tinjauan Pustaka 2.1. 1–64. *Gastronomía ecuatoriana y turismo local.*, 1(69), 5–24.

- Hadi, M., Jurusan, P. □, Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Juli, D. (2013). Info Artikel. *Edaj*, 2(3), 24–36. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Hadi, S. P. (2022). *Implementasi Kebijakan Konservasi Hutan Mangrove Di Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap*. *Jurnal 13*, 129–135.
- Indonesia, Undang-undang Dasar Nomor 4 Tahun 1982 Mengenai Ketentuan Pokok Pengelola Lingkungan Hidup
- Indonesia Undang-undang Dasar Pasal 23 Tahun 1997 Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Indonesia, Undang-undang Dasar Pasal 23 Tahun 1999 Mengenai Kehutanan.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Otonomi Daerah
- Indonesia, Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat 3 Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999 Mengenai Kehutanan.
- Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 Mengenai Pembentukan Dan Struktur Organisasi Tata Kerja
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 23 ayat a.
- Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Mengenai Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Keterikatan, A., Terhadap, M., Di, H. H., Fahrirurrahman, O. :, & Ratnaningsih, Y. (2020). Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat. 86 | *Jurnal Silva Samalas*, 3(2), 86–89.
- Maros, K. (2024). *Mangrove Keanekaragaman Mangrove Di Desa*. *Jurnal 7*, 13076–13086
- Najicha, U. F. (2021). Dampak Kebijakan Alih Fungsi Area Hutan Lindung Jadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hu. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, *Jurnal 28*, 11.
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, *Jurnal 23*(01), 13–23. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Saputri. (2017). *Hutan Lindung Dan Hukum Lingkungan Serta Lingkungan Hidup*. Skripsi Unpas, Saputri, 31–78. <http://repository.unpas.ac.id/27405/3/G. Bab II Kajian Teori.pdf>

- Septiani, Y., Arribe, E., & Diansyah, R. (2020). Pakai Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru). *Teknologi dan Open Source*, 3(1), 131–143.
- Suryana, I. P. G. E., & Antara, I. G. M. Y. (2021). Pengembangan Teknologi Informasi Geografi sebagai Media Eksplorasi Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer Terapan Indonesia (JSIKTI)*, 3(4), 46–55. <https://doi.org/10.33173/jsikti.117>
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor.SK/76/MENLHK - II/2015
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dengan Nomor SK.10359/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2023
- Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 52 Tahun 2017 Mengenai Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Taluke, D., Lakat, R. S. M., Sembel, A., Mangrove, E., & Bahwa, M. (2019). Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Spasial*, 6(2), 531–540.
- Widyaningsih, T. S., Kuswantoro, D. P., & Suyarno. (2019). Keterikatan Masyarakat terhadap Area Hutan KPH Lindung Rinjani Barat, NTB. *Jurnal Agroforestri Indonesia*, 2(2), 75–90.